

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Untuk memenuhi kebutuhan pada sektor yang bergerak pada bidang logistik, Pada tahun 2007, PT Angkasa Pura II (Persero) menginisiasi pendirian perusahaan pada bidang jasa pengangkutan. Pada tahun 2016, PT Angkasa Pura II (Persero) mendirikan anak perusahaan strategis yang dikenal dengan nama PT Angkasa Pura Kargo atau biasa disebut PT APK. PT APK merupakan perusahaan yang beroperasi di berbagai bandara di Indonesia di bawah arahan PT Angkasa Pura II (Persero). Perusahaan ini muncul sebagai konsekuensi dari upaya peningkatan infrastruktur bandara di Indonesia dan meningkatkan pelayanan bandara yang mengedepankan keamanan dan keselamatan pengiriman dan pengelolaan kargo.<sup>1</sup>

PT Angkasa Pura Kargo beroperasi sebagai anak perusahaan PT Angkasa Pura II, sebuah Badan Usaha Milik Negara yang berstatus Persero. Pada 6 Oktober 2021, pemerintah mendirikan perusahaan induk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan mengalihkan kepemilikan saham pengendali kepada Indonesia Tourism Aviation, sebuah korporasi yang bergerak di industri penerbangan dan pariwisata. Oleh karena itu,

---


<sup>1</sup> PT Angkasa Pura Kargo, [http://vms.angkasapurakargo.co.id:8069/id\\_ID/](http://vms.angkasapurakargo.co.id:8069/id_ID/) diakses pada 08 Agustus 2023 pukul 19:00 Wib

kedudukan PT Angkasa Pura II adalah sebagai anak perusahaan PT Aviassi Pariwisata Indonesia yang juga dikenal dengan nama INJOURNEY.<sup>2</sup>

INJOURNEY berperan sebagai tokoh di holding BUMN Pariwisata dan Pendukung yang membawahi beberapa entitas seperti PT Angkasa Pura I (Persero), PT Angkasa Pura II (Persero), PT Hotel Indonesia Natour (Persero), PT Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan dan Ratu Boko (Persero), dan PT Sarinah (Persero).<sup>3</sup>

Bidang pengelolaan bandara diawasi oleh dua anak perusahaan PT Aviassi Wisata Indonesia (Persero). PT Angkasa Pura I bertanggung jawab atas pengelolaan bandara-bandara di wilayah timur Indonesia, sedangkan PT Angkasa Pura II dipercaya untuk mengelola bandara-bandara di wilayah barat Indonesia.

## KOMPOSISI SAHAM



**Gambar 1.1**

### **Komposisi Saham PT Angkasa Pura Kargo**

<sup>2</sup>Wikipedia, “Angkasa Pura II”, [https://id.wikipedia.org/wiki/Angkasa\\_Pura\\_II](https://id.wikipedia.org/wiki/Angkasa_Pura_II), diakses pada 25 Agustus 2023, hal.1

<sup>3</sup> *Ibid*

Sebagaimana Gambar 1.1, Kepemilikan Saham pada INJOURNEY sebagai induk holding memiliki saham 100% dari Negara. Komposisi Kepemilikan Pemegang Saham pada PT Angkasa Pura II yaitu sebesar 0,001% dari Negara dan 99,999% dari PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero).

Pembentukan holding ini dimaksudkan untuk memperjelas hubungan kerja konglomerasi vertikal dan konglomerasi horizontal. Adapun konglomerasi vertikal adanya hubungan kerja antara anak usaha INJOURNEY yang ditunjuk sebagai Kluster Perusahaan Induk dan kedudukan PT APK sebagai anak usaha dari Perusahaan Induk merupakan Konglomerasi Horizontal

Sementara itu, sejak pendirian PT APK sampai dengan saat ini tidak pernah mengalami perubahan terhadap kepemilikan pemegang saham. Berdasarkan Akta Pendirian, Komposisi Kepemilikan Saham PT APK adalah 99,5% dari PT AP II dan 0,5% dari Koperasi Karyawan PT Angkasa Pura II Satya Ardhia (KSA).<sup>4</sup>

PT APK diawasi oleh PT AP II dan berfungsi di beberapa bandara di seluruh Indonesia. Tujuan utama PT APK adalah memastikan keberlanjutan, keselamatan, dan keamanan manajemen rantai pasokan dalam operasional bandara. Hal ini dicapai melalui penerapan proses dan

---

<sup>4</sup>Akta Pendirian PT Angkasa Pura Kargo Nomor 8 Tanggal 20 April 2016 yang dibuat oleh Notaris Maya Veronica, S.H.,M.Kn dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0020686.AH.01.01.Tahun 2016

standar keselamatan dan keamanan yang telah diakui dan diakreditasi oleh lembaga-lembaga nasional dan internasional.

Perusahaan PT APK bergerak dalam penyediaan berbagai jasa, antara lain jasa operator terminal kargo, jasa kargo dan pos udara, serta pengembangan sarana dan prasarana terminal kargo. Sesuai Peraturan PD.15.03.01/10/2021/0079 yang dikeluarkan PT Angkasa Pura II, anak perusahaan PT Angkasa Pura II, termasuk PT Angkasa Pura Kargo, diberi wewenang untuk menjalankan portofolio bisnis tertentu. Portofolio tersebut mencakup penyediaan layanan kargo dan penyediaan infrastruktur logistik;

- a. *Cargo Service Provider*, dengan lini usaha antara lain :
  - a) *Warehouse Operator* di Lini-1 (satu) dan 2 (dua) (pengelola dan operator pergudangan);
  - b) *Transshipment warehouse Lini-1 Operator*;
  - c) *Express Warehouse Lini-1 Operator*;
  - d) *Distribution Center Operator*;
  - e) *Pengelolaan Pusat Logistik Berikat (PLB)*;
  - f) *Cargo Sales Agent*;
  - g) *Courier, Express & Parcel*;
  - h) *International & Domestic Forwarder*;
  - i) *Transport Management System*;
  - j) *Regulated Agent Services*;

- k) *Unit Load Device (ULD) Racking Management Provider/Operator;*
- l) *Excess & Storage Baggage Services/Baggage Solutions Services;*
- m) *Cargo Village Operator;*
- n) *Pengelolaan Perusahaan Bongkar Muat;*
- b. *Logistic Integrated System Provider*, dengan lini usaha antara lain:
  - a) *Penyediaan Infrastruktur dan Jaringan serta sistem teknologi informasi di Kawasan Terminal Kargo;*
  - b) *Pengelolaan Pemasaran Ruang Usaha di Kawasan Terminal Kargo.*

Dalam menjalankan bisnis, PT APK harus tunduk pada suatu aturan atau rambu yang menjadi tolak ukur agar bisnis yang dijalankan PT APK dapat berjalan lancar serta memberi Batasan-batasan dalam menjalankan bisnis.

Suatu bisnis yang dijalankan oleh Perusahaan harus mengacu pada suatu aturan. Pemerintah telah menetapkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menjadi acuan dalam pembentukan, pengelolaan dan dalam menjalankan suatu perusahaan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas inilah yang menjadi acuan pada Perusahaan dalam

menjalankan setiap kegiatan dan dalam pembentukan suatu peraturan Perusahaan.

Penggunaan kata “perusahaan grup” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dihilangkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Istilah ini mengacu pada perusahaan yang tergabung dalam "satu grup".<sup>5</sup> Hal ini tentulah berkaitan erat dengan kedudukan PT Angkasa Pura Kargo sebagai cucu dari Perusahaan BUMN.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berfungsi sebagai kerangka hukum utama yang mengatur perusahaan. Hal ini secara khusus membahas interaksi antara perusahaan induk dan anak perusahaan dalam grup perusahaan yang memiliki struktur perusahaan terpadu. Hal ini memberikan pengakuan hukum atas keberadaan badan hukum, termasuk anak-anak perusahaannya, dan menegaskan pengakuannya sebagai badan hukum tersendiri yang berwenang melakukan proses hukum yang otonom.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dalam penerapan aturan pada PT Angkasa Pura Kargo mengacu kepada aturan Induk Perusahaan. Tetapi PT Angkasa Pura Kargo sebagai subyek hukum yang mandiri dapat memodifikasi aturan internal yang harus dipatuhi oleh karyawan ataupun dalam menjalankan bisnis.

---

<sup>5</sup> Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 56 huruf b

Agar dapat menjalankan operasinya secara efektif, PT Angkasa Pura Kargo memerlukan komponen penting termasuk personel yang cakap dan berpengalaman serta kapasitas untuk memenuhi persyaratan perusahaan dalam hal pengadaan komoditas dan jasa. Proses pengadaan barang dan jasa memungkinkan perusahaan mencapai efisiensi optimal.

Sebagai afiliasi BUMN yang turut menangani Pengadaan Barang dan Jasa, PT Angkasa Pura Kargo tentu membutuhkan pedoman dalam penerapan aturan agar proses Pengadaan Barang dan Jasa dapat berjalan lancar.

Peraturan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-5/MBU/2008 yang memberikan pedoman umum pelaksanaan kegiatan pengadaan. Suplemen ini berupaya meningkatkan berbagai aspek kinerja organisasi, berpedoman pada prinsip-prinsip seperti efisiensi, efektivitas, daya saing, transparansi, keadilan, kewajaran, dan akuntabilitas. Tujuannya antara lain meningkatkan efisiensi, meningkatkan nilai tambah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), memperlancar dan mempercepat proses pengambilan keputusan, menumbuhkan kemandirian, tanggung jawab, dan profesionalisme yang lebih besar, serta meningkatkan sinergi antara BUMN dan anak perusahaannya. Pada akhirnya, upaya ini bertujuan untuk mencapai hasil positif bagi organisasi yang terlibat. Aturan ini berkaitan dengan perolehan komoditas atau jasa.



Pada tahun 2012, telah ditetapkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-15/MBU/2012 yang bertujuan untuk mengubah Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2008 yang mengatur tentang asas-asas pelaksanaan yang menyeluruh kegiatan pengadaan barang dan jasa pada badan usaha milik negara. Perubahan Pasal 2 ayat 4 menegaskan bahwa pengguna barang dan jasa harus mengutamakan pembinaan sinergi antar Badan Usaha Milik Negara (BUMN), anak perusahaannya, dan/atau perusahaan terkait, atau antar anak perusahaan itu sendiri, dengan tujuan untuk meningkatkan operasi bisnis dan efisiensi ekonomi.<sup>6</sup>

Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-08/MBU/12/2019 yang diterbitkan pada Desember 2019 telah mengubah aturan yang mengatur pengadaan barang dan jasa pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Peraturan Menteri tersebut memuat sejumlah ketentuan yang mengatur koordinasi dan kerjasama antar Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. Pasal 3 huruf 1 Peraturan Menteri ini, salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan tingkat sinergi antar Badan Usaha Milik Negara (BUMN), anak perusahaan, dan/atau perusahaan afiliasinya.
2. Pasal 4 ayat (4) mengatur bahwa pengguna barang dan jasa mempunyai kemampuan membina hubungan sinergis antara Badan

---

<sup>6</sup> Yoga Tri Rizaldi, "Implikasi Penunjukan Langsung terhadap Persaingan Usaha dalam Pengadaan Jasa E-Pos (Electronic Point of Sales) di Bandar Udara Soekarno Hatta", Tesis, Depok: Program Studi Magister Hukum Universitas Islam Indonesia, 2017, hal.3



Usaha Milik Negara (BUMN), anak perusahaannya, dan/atau perusahaan afiliasinya.

3. Pasal 5 huruf h mengamanatkan bahwa pengadaan barang dan jasa harus berpegang pada kebijakan yang memberikan peluang bagi anak perusahaan dan/atau terjalannya sinergi antar Badan Usaha Milik Negara (BUMN), anak perusahaannya, dan/atau perusahaan afiliasinya;

Dengan Permen BUMN, Peraturan Menteri mengenai Pengadaan Barang dan Jasa bagi BUMN yang berbentuk Persero Terbuka diadopsi langsung dalam Peraturan Direksi dan dikuatkan dalam RUPS Persero Terbuka. Peraturan Direksi tentunya harus mengindahkan Permen BUMN, tetapi pengukuhan dalam RUPS Perusahaan tetap diperlukan.<sup>7</sup>

Namun, anak perusahaan dan perusahaan terafiliasi BUMN harus dikukuhkan dalam RUPS anak perusahaan atau perusahaan terafiliasi yang bersangkutan.<sup>8</sup> PT Angkasa Pura Kargo sebagai anak Perusahaan melaksanakan RUPS dengan menghadirkan Perwakilan Pemegang Saham, Komisaris dan Direktur sehingga dengan pengukuhan RUPS tersebut maka PT Angkasa Pura Kargo dapat memberlakukan Peraturan Menteri BUMN di Perusahaan.

Pencantuman pengadaan barang dan jasa oleh BUMN harus didokumentasikan dalam suatu perjanjian kontrak, yang berfungsi sebagai alat pengikat antara konsumen barang dan jasa dengan penyedia barang

---

<sup>7</sup> Wawan Zulmawan, *Best Value For Money Pengadaan Barang/Jasa BUMN*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2020), hal.25

<sup>8</sup> *Ibid*

dan jasa. Kontrak ini harus secara efektif menetapkan pedoman komprehensif mengenai hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat.<sup>9</sup> Kontrak tersebut guna mengikat antara Para Pihak sehingga tidak terjadinya penyalahgunaan pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Kontrak atau perjanjian yang dimaksud harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan terkait, serta prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan *Business Judgment Rule*, yang menekankan kehati-hatian dalam pengambilan keputusan bisnis.

PT APK sebagai anak Perusahaan PT AP II membentuk Peraturan Direksi tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa dimana pedoman tersebut terbagi menjadi 2 (dua) yaitu Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Inbound di Lingkungan PT Angkasa Pura Kargo dan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Outbound di Lingkungan PT Angkasa Pura Kargo.

Pemisahan Pedoman tersebut disesuaikan dengan fungsinya dimana Pengadaan Inbound diperuntukkan untuk pemenuhan kebutuhan internal Perusahaan dan tidak untuk diperjual belikan sementara Pengadaan Outbound diperuntukkan sebagai penyediaan kebutuhan barang/jasa untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan proyek/Kerjasama bisnis.

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sangat penting untuk membentuk departemen khusus yang mengawasi Proses Pengadaan Barang/Jasa. Departemen ini mempunyai kewenangan dan tanggung jawab

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hal.4

penuh dalam pemilihan penyedia Barang/Jasa, sesuai permintaan Unit Pemakai. Penting agar proses ini mematuhi prosedur yang terstruktur dan efektif.

Pembentukan departemen khusus ini memerlukan pencantuman personel yang diutamakan mempunyai pendidikan formal di bidang Pengadaan Barang/Jasa. Orang-orang ini harus memiliki pemahaman yang komprehensif tentang dokumen pengadaan dan menguasai seluruh tahapan proses pengadaan. Selain itu, mereka harus memiliki pengetahuan menyeluruh tentang informasi, lapangan, dan kondisi lingkungan yang spesifik di lokasi kerja. Selain itu, kemahiran dalam berbagai bidang pengadaan Untuk mencapai efisiensi dan keberlanjutan yang optimal, sangat penting untuk memiliki pemahaman komprehensif tentang faktor-faktor risiko yang terkait dengan pengadaan. Selain itu, penting untuk menjaga catatan yang tidak ternoda dan bebas dari pelanggaran kode etik profesi. Aspek ini memerlukan pertimbangan yang matang karena berpotensi mencegah terjadinya pelanggaran atau kecurangan dalam proses pengadaan barang dan jasa, serta memitigasi permasalahan hukum yang mungkin timbul dari pelaksanaan pengadaan tersebut.

PT APK telah membentuk departemen khusus yang disebut Divisi Procurement untuk mengawasi jalannya prosedur Pengadaan barang dan jasa. Divisi ini bertanggung jawab mengelola proses pengadaan di lingkungan PT APK dengan memanfaatkan dana yang dialokasikan dari anggaran perusahaan. Proses pengadaan meliputi berbagai tahapan,

dimulai dari penilaian kebutuhan dan diakhiri dengan penerimaan barang atau jasa dari penyedia terpilih.


Proses Pengadaan Barang/Jasa tentunya membutuhkan Dokumen Pendukung dan Perikatan Melalui Kontrak, Kontrak tersebut di PT Angkasa Pura Kargo dapat berupa *Purchase Order* (PO) atau Kontrak yang terdiri *Head Of Agreement* dan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK)/Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

*Purchase Order* (PO) untuk Pengadaan Barang/Jasa Inbound diperuntukkan untuk Pengadaan Langsung dengan batas nilai **Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah)** dan *Purchase Order* (PO) Pengadaan Barang/Jasa Outbound diperuntukkan untuk Nilai Pengadaan sampai dengan **Rp. 5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah)**.

*Purchase Order* (PO) digunakan sebagai pengganti Perjanjian maka sangat penting untuk mematuhi ketentuan yang diuraikan dalam Peraturan Perundang-undangan terkait, serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan menerapkan kehati-hatian dalam membuat penilaian bisnis, sesuai dengan Aturan Pertimbangan Bisnis.

Adapun Aspek-aspek yang termuat dalam pembuatan *Purchase Order* (PO), sebagai berikut :

- a. Perjanjian tersebut memuat identitas pihak-pihak yang terlibat, termasuk nama badan usaha/perusahaan masing-masing, jabatan, alamat, dan tanda tangan masing-masing pihak.

- 
- b. Perjanjian pokok memuat uraian yang jelas mengenai jenis dan jumlah barang/jasa yang telah disepakati bersama.
  - c. Hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam perjanjian harus diuraikan dan dirinci.
  - d. Perjanjian itu memuat nilai atau harga pekerjaan yang tetap dan pasti, serta syarat-syarat pembayaran atau cara pembayarannya.
  - e. Persyaratan dan spesifikasi teknis terperinci akan diberikan dalam perjanjian.
  - f. Perjanjian tersebut memuat keluaran atau hasil yang diharapkan dari pengadaan barang/jasa.
  - g. Jangka waktu, jadwal, atau jangka waktu penyelesaian/pengiriman tertentu akan dicantumkan dalam perjanjian, beserta syarat dan ketentuan penyerahan.
  - h. Setiap lampiran atau dokumen tambahan yang relevan dengan kesepakatan kedua belah pihak, namun belum disebutkan pada huruf a sampai dengan g, harus dicantumkan.
  - i. Jaminan Teknis, Hasil Pekerjaan dan ketentuan kelayakan;
  - j. Cedera Janji dan Sanksi apabila penyedia barang/jasa gagal atau terlambat memenuhi kewajibannya;
  - k. Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Pemeliharaan;
  - l. Uang Muka, apabila penyedia barang/jasa yang bersangkutan diberikan uang muka;
  - m. Force majeure dan cara penanganannya;

- n. Penyelesaian tindak lanjut PO dalam hal salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya;
- o. Penyelesaian perselisihan/perselisihan yang mengutamakan penyelesaian melalui musyawarah dan alternatif penyelesaian perselisihan serta pilihan domisili hukum;
- p. Kepastian adanya jaminan terhadap barang/jasa yang dijanjikan;
- q. Penjelasan rinci mengenai penggunaan barang dan jasa buatan dalam negeri dicantumkan dalam lampiran kontrak, dan/atau kewajiban mensubkontrakkan sebagian pekerjaan kepada konsultan atau usaha kecil setempat;
- r. Cara Mengakhiri *Purchase Order* (PO);
- s. Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Penyedia Barang/Jasa.

Sebagaimana Aspek-aspek yang telah disebutkan di atas tentunya harus dilakukan peninjauan terhadap ketentuan pada Hukum Kontrak sehingga dapat diketahui apakah *Purchase Order* (PO) dapat digunakan sebagai kontrak/Perikatan antara Para Pihak.

Penerapan *Purchase Order* (PO) tentunya berbeda pada setiap instansi baik di instansi pemerintahan maupun di BUMN atau di Instansi Swasta. Untuk mengetahui pembedaan tersebut, dilakukan penelaahan terhadap Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah, serta Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara yang

menguraikan tentang pedoman umum pelaksanaan pengadaan barang, dan jasa untuk badan usaha milik negara.

Dalam Penerapan *Purchase Order* (PO) yang diterapkan di PT Angkasa Pura Kargo maka Penulis akan melakukan penelitian terkait kedudukan hukum pada Pengadaan Barang/Jasa dalam hal Penggunaan Kontrak menggunakan *Purchase Order* (PO) berdasarkan Hukum di Indonesia dan Peraturan-peraturannya.

Berdasarkan Penjelasan tersebut maka Penulis mengambil judul **“KEPASTIAN HUKUM PENGGUNAAN *PURCHASE ORDER* (PO) DALAM PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PT ANGKASA PURA KARGO”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan Uraian Latar Belakang Masalah sebagaimana yang telah diberikan, rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Kepastian Hukum Penggunaan *Purchase Order* (PO) dalam Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan PT Angkasa Pura Kargo berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Bagaimana Pelaksanaan Pemberian Kepastian Hukum Penggunaan *Purchase Order* (PO) untuk Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan PT Angkasa Pura Kargo?



### 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi Tujuan dari Penulisan ini, antara lain sebagai berikut:

1. Untuk membahas sejumlah peraturan yang mengatur tentang dan yang terkait dengan *Purchase Order* (PO) dalam Pengadaan barang/jasa guna mengetahui apakah adanya kekosongan hukum atau tumpang tindih norma hukum dan/atau benturan norma hukum, serta ada atau tidaknya kejelasan norma hukum yang tentu akan mempengaruhi kepastian hukum.
2. Untuk Membahas hubungan dan mekanisme kerja dalam *holding company* untuk mengetahui jalur/alur komando (*line of command*) dan jalur/alur staff (*line of staff*) dalam management perusahaan yang berpengaruh terhadap pemberian kepastian hukum bagi penggunaan *Purchase Order* (PO) dalam Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan PT Angkasa Pura Kargo.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Dengan Penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat, antara lain :

#### 1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan para pembaca tesis ini tentang dampak perubahan sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang

Pengadaan barang/jasa dan kaitannya dalam penggunaan *Purchase Order* (PO) di lingkungan PT Angkasa Pura Kargo yang mempengaruhi kepastian hukum karena adanya kekosongan hukum, ketidakjelasan hukum, serta benturan dan tumpang tindih norma hukum.

- b. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi yang berharga bagi ilmu pengetahuan yang ada, khususnya dalam bidang hukum kontrak dalam bidang Pengadaan Barang/Jasa.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Tujuan dari tesis ini adalah untuk meningkatkan kapasitas pembaca dalam mengidentifikasi contoh-contoh otoritas yang tumpang tindih dan konflik kepentingan dalam hubungan dan mekanisme operasional perusahaan induk. Faktor-faktor tersebut berdampak langsung terhadap kepastian hukum anak perusahaan dalam pengadaan barang dan jasa, serta keterkaitannya dengan pemanfaatan purchase order (PO).
- b. Harapannya dapat memberikan outcome yang bermanfaat sebagai bahan masukan khususnya bagi unit kerja Divisi Pengadaan dalam pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa.

- c. Pemberian manfaat dalam bentuk Surat Pemesanan (PO) kepada pihak swasta atau penyedia barang/jasa yang terlibat dalam kontrak Pengadaan Barang/Jasa.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Demi tercapainya hasil penulisan penelitian yang baik, maka diperlukan uraian pembahasan yang sistematis. Termasuk namun tidak terbatas dalam rangka memudahkan penulis dalam menyusun thesis. Dalam penulisan ini, uraian akan disampaikan dalam bab-bab yang terbagi kedalam 5 (lima) bab yang saling berkaitan, menguraikan tentang :

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab Pertama ini menguraikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penulisan serta Sistematika Penulisan yang akan mengantarkan pembaca untuk dapat memahami gambaran awal secara menyeluruh.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini mencakup penilaian literatur yang komprehensif, yang terdiri dari landasan teoritis dan kerangka konseptual.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan mengenai bahan hukum yang digunakan dalam penulisan, Teknik Pengumpulan

data, Jenis Data serta metode Analisa Data.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Pada bab keempat ini penulis akan membahas, menguraikan, menganalisa, serta menjabarkan terkait apa yang menjadi permasalahan sebagaimana yang tercantum pada rumusan masalah dengan dukungan data-data yang telah disiapkan penulis.

**BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab ini akan diberikan kesimpulan terhadap permasalahan dalam penulisan ini dan jawaban dari Analisa serta saran yang ditujukan baik kepada masyarakat umum maupun kepada pemerintah pada khususnya.